



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Pembangunan Zona Integrasi, maka perlu di susun rencana aksi dalam melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang rencana aksi pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438
 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim
 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
 Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
 dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

KESATU

: Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef Pada tanggal 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KARUPATEN TAMBRAUW

Bagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 439 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2023

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	LAN	Γ)			PENANGGUNG JAWAB
					1		3	4	5	6	7	8			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	•	rja untuk memperoleh	-														
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari komisoner dan	SK Tim Kerja ZI tahun 2023/ Kelompok Kerja yang ditandangani oleh ketua KPU Kabupaten Tambrauw, dan prosedur pemilihan Tim Kerja ZI				V									Tim Manajemen Perubahan
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Tambrauw				v									
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/ WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/ WBBM (per semester/ per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut						v		v		v		v	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja				v	v	v	v	V	v	v	v	v	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan				v									
II	Penataan Tata Laksan																
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan uatama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami	1. Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan	1. Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Tambrauw				v	v								Tim Penguatan Tata Laksana

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	LAN	r)			PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8				12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		seluruh pegawai SOP	2. SOP tersedia di	2. Screenshot/ foto													
		telah dievaluasi	ruang pelayanan	ketersediaan SOP													
			3. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Laporan Rapat evaluasi SOP													
2.	E- Office pemanfaatan	Operasionalisasi	Surat Edaran KPU	Aplikasi presensi				v	v	v	v	v	v	v	v	v	
	aplikasi presensi	manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	terkait pelaporan harian masa covid 19 dan draft juknis	berbasis aplikasi													
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, Lindungihakmu KPU Kabupaten Tambrauw, website KPU Kabupaten Tambrauw, media sosial KPU Kabupaten Tambrauw				v	v	V	V	V	V	v	v	v	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT				v	v	v	v	v	v	v	v	v	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	KPU Kabupaten Tambrauw menerapkan keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Tambrauw menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e- PPID, piagam-piagam penghargaan				v	v	v	v	v	v	v	v	v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AK	SAN	AAN	(BI	JLAN	Γ)			PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3 14	15	5 16	5 17	18
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melakukan rapat monitoring/ evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Tambrauw	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi											v	V	
III	Penataan Sistem Man	ajemen SDM	•			•								•			•
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai					v								Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan rotasi internal	SK Mutasi	v												
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/ Rotasi Jabatan			v										
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	v												
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI				v		v					v		
			Rapat Pembahasan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, bimtek pegawai	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke KPU Provinsi Papua Barat						v							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	LAN	·)			PENANGGUNG JAWAB
					1	_	3	4	5		7	8				12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Instrumen penilaian pegawai dan laporan evaluasi kinerja						V						V	
		pegawai di unit kerjatelah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dandiklat yang telah diikuti				v									
		lembaga pelatihan, melalui coaching atau monitoring dll, Monitioring dan	Mengikutsertakan pegawai pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Tambrauw ke KPU Provinsi Papua Barat, Laporan penyelenggaraan pelatihan internal						v							
		evaluasi terhadap hasil pengmebangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir onitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan												v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEI	AKS	SAN	AAN	(BU	LAN	()			PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3		5		7	8			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapatan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menetapkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2023 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV Tahun 2023	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2023, Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III sdan IV tahun 2023	v												
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level atasan	Perjanjian Kinerja	SKP Tahun 2022 dan PK Eselon III dan IV tahun 2023 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2023	v												
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja tahunan												v	
		individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai berprestasi, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Penetapan pegawai berprestasi								v					
5	Penegakan aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai	Aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik dan aturan perilaku pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Laporan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai, dan rekapitulasi tunjangan kinerja pegawai	v	v	v	v	v	V	v	V	v	v	V	V	
6	Sistem Informasi Kepegawaian Penguatan Akuntabili	telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi Kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	JLAN	Γ)			PENANGGUNG JAWAB
					1	_	3	4		6	7					12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ketertiban pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2023	RKKL 2023	v												Tim Penguatan Akuntabilitas
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw terlibat dalam penyusunan penetepan kinerja	Dokumen Renstra KPU	v												
			Renstra, Rencana Kerja Tahunan,	Dokumen RKT KPU, Dokumen	v												
			Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Tambrauw	v												
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja					v	v	v	v	v	v	v	V	
2	Pengelolaan Akunatabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Tambrauw	v											\dagger	
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	v												
		terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun Renstra, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	v												
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun Lakip 2022	Lakip KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022 tepat waktu	v												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	LAN)			PENANGGUNG JAWAB
					1		3		5		7	8		10			
1	2	pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	4 Menyusun Lakip 2022	5 Lakip KPU Kabupaten Tambrauw tahun 2022 tepat waktu	6 v	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun Lakip 2022	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan Lakip 2022	v												
v	Penguatan Pengawasa	nn	I			1				<u> </u>			1				I
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah	Sosialisasi internal pengendalian gratifikasi	Laporan Sosialisasi pengendalian gratifikasi, foto baliho				v	v	v							Tim Pengawasan
		dilakukan	Memasang baliho, spanduk, roll banner, dan pembuatan konten tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw	spanduk, roll banner dan upload konten medsos				v	v	v							
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang baliho, spanduk, roll banner di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, baliho, spanduk, roll banner, dan foto				v	v	v							
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw	Pembangunan Lingkungan pada KPU Kabupaten Tambrauw	Kartu Kendali SPIP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Telah dilakukan kegiatan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	v												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AK\$	SAN	AAN	(BU	JLAN	T)			PENANGGUNG JAWAB
					1	_	3		5				9			12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	V											v	
		SPIP telah	1. Sosialisasi SPIP	Dokumentasi Rapat,			v	v				1					
		diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	2. Penyusunan Perubahan Penyelenggaraan Penyusunan SPIP Tahun 2023	Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi													
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Penyediaan kotak aduan Lapor KPU, dan Kanal Pengaduan Masyarakat secara online melalui website KPU Kabupaten Tambrauw	Foto kotak aduan dan tangkapan layar kanal pengaduan online pada website KPU Kabupaten Tambrauw	v			v									
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan						v						v	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi						v						v	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	rekomendasi hasil evaluasi atas	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat						v						v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	SANA	AAN	(BU	ILAN	r)			PENANGGUNG JAWAB
					1		3	4		6	7					12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Whistle Blowing System	Whistle blowing system sudah diinternalisasikan dan diterapkan	pedoman pelaksanaan	Laporan Sosialisasi internal whistle blowing system di KPU Kabupaten Tambrauw				V									
		whistle blowing system telah diterapkan	-	Laporan pelaksanaan WBS di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw					v	v	v	v	v	v	v	v	
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan	KPU Kabupaten Tambrauw menyampaikan laporan ke KPU Provinsi Papua Barat tentang evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Tambrauw	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi												v	
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Barat	tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS												v	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat	Laporan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan				v									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK			,	PEL	AKS	ANA	AAN	(BU	LAN	ſ)			PENANGGUNG JAWAB
					1	_	3		5		7	8	9		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		, +	Tim ZI KPU Kabupaten													v	
		benturan kepentingan	Tambrauw melakukan														
		dalam tugas fungsi	Identifikasi/ pemetaan	pada KPU Kabupaten Tambrauw													
		utama	benturan kepentingan dalam tugas fungsi	Tambrauw													
			uatama														
		Penanganan benturan	Pencegahan dan	Surat Pernyataan	v			v									
		kepentingan telah	Pelaporan Penanganan	Bebas Benturan	V			ľ									
		diimplementasikan	Benturan Kepentingan	Kepentingan, dan													
		dimipromorrami	Seriedi di Teperangan	Surat Pernyataan													
				Potensi Benturan													
				Kepentingan (jika													
				terdapat potensi)													
		Telah dilakukan	Menyusun evaluasi	pelaksanaan									1			v	
		evaluasi atas	penanganan benturan	monitoring dan													
		penanganan benturan	kepentingan yang	evaluasi penanganan													
		kepentingan	dilakukan KPU	benturan kepentingan													
			Kabupaten Tambrauw														
		Hasil evaluasi atas	Menindaklanjuti hasil	Laporan monitoring												v	
		penanganan benturan	dan penanganan	dan evaluasi													
		kepentingan telah	benturan kepentingan	penanganan benturan													
	.	ditindaklanjuti		kepentingan													
VI	Peningakatan Kualitas	•	Manager at 1 - 1 - 1	Chan do done DDID	ı	T	ı	I	T	T	ı	I .	ı	1	I		Tim
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan	Menyusun standar	Standarlayanan PPID dan RPP					V								
		standar pelayanan Standar pelayanan	pelayanan publik Menyusun maklumat	maklumat standar				1,,					1	1	_		Peningakatan Kualitas
		telah dimaklumatkan	pelayanan	pelayanan publik				ľ									Pelayanan
		Terdapat SOP bagi	SOP tersedia di ruang	SOP di ruang				1	v				1	1	1		Publik
		pelaksanaan standar	pelayanan	pelayanan dan mudah					•								
		pelayanan	polayanan	diakses oleh semua													
		1		orang													
2	Budaya pelayanan	Telah dilakukan	penyelenggaraan	Laporan pelatihan						v			1			v	
	prima	sosialisasi/ pelatihan		dalam upaya													
] -	dalam upaya	penerapan Budaya	penerapan Budaya													
		penerapan budaya	pelayanan Prima	Pelayanan Prima													
		pelayanan prima	kepada seluruh	kepada seluruh													
			pegawai	pegawai													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK			,	PEL	AKS	SAN	AAN	(BU	LAN	Γ)			PENANGGUNG JAWAB
					1		3	4			7					12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18
		informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan Media Sosial					v								
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksanan layanan serta pemberian kompetensi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Pembinaan secara berkala terkait penerapan Budaya Pelayanan Prima, menetapkan SOP atas pelaksanaan layanan	Laporan pembinaan pegawai dan SOP						V			v			v	
		Telah terdapat saranan layanan terpadu/ terintegrasi	layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu yang terintegrasi dalam satu website KPU Kabupaten Tambrauw	tangkapan layar Layanan e-PPID, JDIH, Aplikasi Lindungi Hakmu					v								
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat Digitalisasi Data Hasil Pemilu dan Pemilihan	Undangan Rakor, Foto, daftar Hadir, Notulen dan Tangkapan layar website Digitalisasi Data hasil Pemilu dan Pemilihan						v							
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey											v	v	
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Tangkapan layar dari website											v	v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK				PEL	AKS	ANA	AN	(BU	LAN	")			PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	survey kepuasan	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya											v	v	

Ditetapkan di : Fef

Pada tanggal : 15 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinen sesuai dengan aslinya
SERETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAPEN TAMBRAUW
Kepala Suo hagian Hukum dan SDM,
Yukus Pebate